

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama yang menjunjung keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, memberikan perhatian mendalam terhadap kegiatan pertanian dan segala aspeknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai petunjuk dalam Al-Qur'an, hadis, serta praktik Rasulullah SAW dan para sahabat yang menegaskan bahwa aktivitas pertanian memiliki dimensi ibadah dan spiritual. Oleh karena itu, praktik pertanian dalam Islam harus dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT serta kesadaran akan keagungannya, dan pengelolaan lahan pertanian pun harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara mandiri maupun melalui sistem bagi hasil, guna mencapai pemanfaatan lahan yang optimal serta mendukung kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik bagi hasil pertanian sejatinya memiliki landasan yang kuat melalui akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 215 KHES menyebutkan bahwa *muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang adil. KHES menegaskan bahwa akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, KHES menekankan bahwa pembagian hasil tidak boleh dilakukan secara sepihak serta

¹ Estele Elora Akbar dan Joni Iskandar, *Konsep Kerjasama Bagi Hasil Petani Dalam Pesepektif Islam (Studi Di Desa Tanjung Kukuh)*, 01, no. 2 (2024), h. 3.

harus mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, relasi kuasa yang timpang, dominasi pemilik lahan, dan lemahnya posisi tawar penggarap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai nilai utama.²

Nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang secara tegas melarang praktik ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Ketidaktahuan masyarakat terhadap jenis akad yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil berpotensi menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (an-taradhin) yang menjadi dasar muamalah dalam Islam.³

Sistem bagi hasil lahan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pemilik lahan dan

²Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (kencana, 2020), h.105.

³ Filda Ashofa and Mei Santi, "Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: (Studi Pada Kelompok Tani Sempulur II Trenggalek)," *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (2025): 50–70, <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.681>.

penggarap. Pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahannya, sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengolah lahan tersebut, kemudian hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Banjar, sistem bagi hasil ini sering kali dilakukan berdasarkan adat dan tradisi lokal tanpa adanya kesepakatan tertulis maupun pemahaman yang jelas mengenai akad yang digunakan.⁴

Sistem bagi hasil merupakan konsep penting dalam hukum sosial Islam. Prinsip utama sistem bagi hasil adalah kemitraan. Ini adalah dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama dengan berbagi hasil berdasarkan kesepakatan yang adil. Bentuk umum sistem bagi hasil dalam pertanian sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah.⁵ Dalam konteks lokal, tradisi Masyarakat Banjar merupakan wujud nyata sistem bagi hasil dalam praktik pertanian.

Pertanian merupakan salah satu sektor vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan.⁶ Di Kabupaten Banjar, sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber utama penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik pengelolaan lahan pertanian, masyarakat banyak menerapkan sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pola bagi hasil

⁴Husin Abrani, "Wawancara dengan Husin, Petani di desa Tambak Anyar Ulu," 11 Januari 2025.

⁵ Syafril, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (kencana, 2020), h.33.

⁶ Magfirah Y. Tarakuku dkk., "Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil dan Tradisi Pohulo'o di Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 4, no. 1 (2025): , h.17.

sebagai bentuk keadilan dan kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing pihak.⁷

Praktik sistem bagi hasil yang berlangsung secara turun-temurun ini umumnya diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dipersoalkan. Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya, tanpa memperhatikan aspek hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Akibatnya, banyak pelaku kerja sama yang tidak mengetahui apakah sistem bagi hasil yang mereka jalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), ketidakadilan, atau bahkan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁸

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara. Relasi antara pemilik lahan dan penggarap sering kali ditandai oleh ketimpangan kuasa, di mana pemilik lahan memiliki posisi dominan dalam menentukan aturan, pembagian hasil, serta pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini diperkuat oleh faktor kepemilikan aset, status sosial, dan ketergantungan ekonomi penggarap terhadap pemilik lahan. Akibatnya, sistem bagi hasil yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan justru berpotensi melahirkan eksploitasi terselubung terhadap penggarap.⁹

⁷ Husin Abrani, "Wawancara dengan Husin, Petani di desa Tambak Anyar Ulu," 11 Januari 2025.

⁸ Muhammad Natsir dkk., "muzara'ah (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): h.28.

⁹ Petani dan Pemilik lahan, "Wawancara dengan Pemilik lahan dan petani penggarap di Kabupaten Banjar"

Kabupaten Banjar, sebagai salah satu wilayah agraris, memiliki sistem bagi hasil pertanian yang telah berlangsung turun-temurun dan menjadi tulang punggung hubungan sosial-ekonomi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kerjasama ini yang dilakukan masyarakat Kabupaten Banjar ini bervariasi ada pemilik lahan yang hanya menyerahkan lahannya kepada petani dan menyerahkan semuanya kepada petani, dan nanti menunggu pembagian hasil saja, ada juga pemilik lahan yang menyerahkan lahan pertanian dan juga bibitnya. Sistem ini secara tradisional diatur berdasarkan norma adat dan kepercayaan, dengan akad atau kesepakatan yang sering kali dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis yang detail dan mengikat. Pola bagi hasil yang paling umum dikenal dan diterima adalah pembagian 1/3 hasil untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk petani penggarap.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini menghadapi permasalahan mendasar terkait inkonsistensi dan transparansi. Pertama, porsi bagi hasil 1/3:2/3 sering tidak diterapkan secara konsisten. Terdapat temuan di lapangan bahwa petani penggarap terkadang hanya menerima bagian kurang dari 2/3 karena berbagai alasan, seperti pemotongan biaya tak terduga atau kekuatan tawar pemilik lahan yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan merugikan petani juga dikarenakan pembayaran operasional yang ditanggung oleh petani.¹¹ Ada juga pemilik lahan yang merasa dirugikan karena pembagian bagi hasil kurang dari 1/3 karena ada berbagai hal. Hal tersebut terjadi karena

¹⁰ Tintin Rostini dkk., “peningkatan nilai ekonomis limbah pertanian di pedesaan melalui teknologi bokashi dikelompok tani martapura, kabupaten banjar,” *jurnal pengabdian al-ikhlas* 4, no. 2 (2019), h.19.

¹¹ Husin Abrani, “Wawancara dengan Husin, Petani di desa Tambak Anyar Ulu,” 11 Januari 2025.

kesalahpahaman anantara pemilik tanah dan juga petani karena ketidakjelasan kerjasama dari awal.¹²

Kedua, masalah fundamental terletak pada instrumen akad nya yang lisan. Akad lisan rentan terhadap penafsiran ganda, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, dan mengandalkan ingatan serta itikad baik masing-masing pihak.¹³ Ketika terjadi sengketa, sangat sulit menemukan titik terang karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang merinci hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Ketiga, terdapat masalah akuntabilitas dan pelaporan hasil. Frekuensi penggarapan lahan di Kabupaten Banjar, didukung kondisi alam, seringkali bisa lebih dari satu kali dalam setahun. Namun, sistem bagi hasil yang berlaku cenderung hanya melaporkan atau menyelesaikan pembagian hasil satu kali dalam setahun, biasanya pada panen utama. Praktik ini berpotensi besar mengaburkan total pendapatan yang seharusnya dibagikan dan berimplikasi pada berkurangnya bagian yang diterima pemiliklahan untuk panen-panen selanjutnya.¹⁴

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik bagi hasil pertanian adalah adanya ketidakseimbangan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan memiliki sumber daya utama berupa lahan, sedangkan petani penggarap memiliki tenaga, keterampilan, dan waktu untuk mengelola pertanian. Perbedaan kepemilikan sumber daya tersebut dapat memunculkan relasi kuasa yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, pembagian hasil, pembagian risiko, maupun tanggung jawab dalam pengelolaan pertanian.

¹² Saini, "Wawancara dengan Saini, Pemilik lahan di Kecamatan Mataraman," .

¹³ Nita , S.V., Kajian Muzaraah dan Musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam)., *qawanin journal of economic syaria law*,4(2).,236

¹⁴ Saini, "Wawancara Dengan Saini, Pemilik lahan Di Kecamatan Mataraman."

Akibatnya, salah satu pihak dapat berada pada posisi yang lebih dominan dibanding pihak lainnya.¹⁵

Relasi kuasa merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam hubungan sosial. Menurut teori Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pihak yang memiliki otoritas formal, tetapi juga dapat muncul melalui penguasaan sumber daya, informasi, pengetahuan, dan kemampuan mengendalikan suatu proses. Dalam konteks pertanian, relasi kuasa dapat terlihat melalui kepemilikan lahan, penguasaan informasi hasil panen, maupun kemampuan menentukan mekanisme pembagian hasil pertanian. Oleh karena itu, relasi kuasa menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami dinamika hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁶

Selain itu, ketidakjelasan akad juga dapat menimbulkan ketimpangan posisi antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam beberapa kasus, pembagian hasil lebih menguntungkan salah satu pihak, sementara pihak lainnya berada dalam posisi lemah dan menerima kondisi tersebut karena faktor ekonomi dan sosial. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.¹⁷

Selain memengaruhi hubungan kerja sama, relasi kuasa juga dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis para pelaku

¹⁵ Wiradi, Gunawan., *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir.*, (Jakarta: Konsorsium PembaruanAgraria, sajogyo Institute, dan Akatiga..,(2009)., h.165

¹⁶ Foucault ,Michel , *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, diterjemahkan oleh Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), h. 102.

¹⁷ Antonio,Muhammad Syafi'i , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

pertanian. Petani penggarap yang memiliki posisi tawar rendah berpotensi menanggung beban kerja dan risiko yang lebih besar. Sebaliknya, pemilik lahan juga dapat mengalami ketergantungan terhadap kemampuan dan kejujuran petani dalam mengelola lahan pertanian. Dampak tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam praktik bagi hasil pertanian tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi tanggung jawab dan manfaat dalam kerja sama pertanian.¹⁸

Realita yang terjadi bertolak belakang dengan Hukum Ekonomi Syariah, pasalnya perjanjian yang dilakukan masyarakat Kabupaten Banjar adalah secara lisan, sehingga tidak mempunyai data otentik yang kuat apabila terjadi kesalahpahaman. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 juga ditegaskan bahwa setiap perjanjian bagi hasil dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap tanah. Hal tersebut adalah untuk melindungi golongan petani yang ekonominya lemah dan sebagai acuan agar pelaksanaan hak dan kewajiban serta pembagian hasil kedua belah pihak dilaksanakan secara adil dan terjamin kedudukannya¹⁹

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, hubungan kerja sama pertanian seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhin*), amanah, dan kemaslahatan. Setiap pihak harus memperoleh haknya secara

¹⁸ Jurnal Komunikasi dan Wacana Kritis., Analisis Kritis Teks Media dalam Melanggengkan Relasi Kuasa, Vol. 14, No. 2, (2023).114

¹⁹ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4222>.

proporsional sesuai kontribusi dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, praktik bagi hasil pertanian perlu dianalisis tidak hanya dari aspek teknis pembagian hasil, tetapi juga dari aspek keadilan dalam hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akad dalam setiap bentuk transaksi muamalah, khususnya dalam kerja sama bagi hasil pertanian. Dengan pemahaman yang benar tentang akad syariah, masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah ada.

Penelitian mengenai praktik bagi hasil pertanian telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, atau kesesuaian praktik bagi hasil dengan hukum Islam. Penelitian yang secara khusus mengkaji relasi kuasa antara pemilik lahan dan petani penggarap serta dampaknya dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana relasi kuasa terbentuk dan bagaimana dampaknya terhadap praktik bagi hasil pertanian di Kabupaten Banjar.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam terhadap sistem bagi hasil lahan pertanian yang berlaku di Kabupaten Banjar untuk mengetahui bagaimana praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. Analisis ini diperlukan guna menilai kesesuaian sistem tersebut dengan ketentuan Hukum Ekonomi

Syariah, serta mengidentifikasi unsur-unsur yang perlu diperbaiki agar praktik kerja sama pertanian dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Membedah Praktik Bagi Hasil Pertanian: Analisis Relasi Kuasa Antara Peemilik Lahan dan Penggarap di Kabupaten Banjar”**, guna memberikan kontribusi akademik sekaligus solusi praktis bagi masyarakat dalam menerapkan sistem bagi hasil pertanian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis memfokuskan masalah pada :

1. Bagaimana relasi kuasa terbentuk dalam beberapa model berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi kerjasama penggarapan sawah di kabupaten banjar?
2. Bagaimana standar etika yang relevan dibutuhkan untuk model-model relasi kuasa yang terbentuk pada kerjasama penggarapan lahan sawah menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pembentukan model-model relasi kuasa berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi kerjasama penggarapan sawah di kabupaten banjar

²⁰ Neisya Arrahmi dkk., “Bagi Hasil Pertanian Di Desa Sungai Deras Perspektif Tokoh Agama Teluk Pakedai,” *AL-AQAD* 2, no. 2 (2022): h. 13.

2. Merumuskan standar etika yang relevan dibutuhkan untuk model-model relasi kuasa yang terbentuk pada kerjasama penggarapan lahan sawah menurut hukum ekonomi syariah

D. Signifikansi penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengetahuan tentang relasi kuasa antara pemilik lahan dan penggarap dalam praktik bagi hasil pertanian di kabupaten Banjar.

2. Praktis

- c. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perpektif baru di masyarakat dan solusi alternatif bagi masyarakat.

- c. Praktisi

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan perpektif baru bagi kalangan praktisi bisnis di Kalimantan Selatan.

- c. Peneliti

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti khususnya tentang sistem bagi hasil lahan pertanian yang diterapkan di kabupaten Banjar perspektif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka peneliti menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Bagi hasil

Bagi hasil adalah keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Bagi hasil yang dimaksud meliputi bagi hasil oleh petani dan juga pemilik lahan dari pertanian.

2. Pertanian

Pertanian dalam penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh penggarap untuk menghasilkan produk pertanian, khususnya tanaman padi, yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.²¹ Pertanian yang dimaksud meliputi proses pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen, yang dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil sebagai bentuk imbalan atas pengelolaan lahan tersebut.

3. Relasi Kuasa

Relasi Kuasa dalam penelitian ini adalah siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mendominasi atas kerjasama pertanian yang ada di kabupaten banjar baik pemilik lahan maupun petani.

²¹ Elza Surmaini dan Eleonora Runtunuwu, *upaya sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim*, 2011,h.2.

4. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar dalam penelitian ini adalah wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi lokasi penelitian terkait praktik sistem bagi hasil lahan pertanian. Kabupaten Banjar dibatasi sebagai ruang lingkup geografis tempat penelitian dilakukan, meliputi masyarakat pemilik lahan dan penggarap yang menerapkan sistem bagi hasil pertanian secara turun-temurun.²²

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti menentukan fokus dan batasan penelitian mereka, sehingga penelitian menjadi lebih spesifik dan terarah. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. *Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian*. Jurnal ini ditulis oleh Alfian Hidayatullah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika relasi sosial yang terbentuk dalam praktik pola bagi hasil pertanian, yang masih menjadi sistem dominan di pedesaan Indonesia dalam mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pola interaksi, negosiasi, dan bentuk solidaritas sosial terbangun dalam mekanisme pembagian hasil pertanian, serta bagaimana relasi tersebut memengaruhi keberlangsungan sistem agraris tradisional di tengah

²²Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 1st ed., 1 (PT RajaGrafindo Persada,.).

arus modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk menggali pengalaman langsung para pelaku bagi hasil.²³

2. Penelitian oleh Gunawan Wiradi *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir* mengenai struktur agraria di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan lahan merupakan salah satu penyebab utama munculnya ketidaksetaraan sosial di pedesaan. Kelompok yang menguasai lahan cenderung memiliki posisi ekonomi dan sosial yang lebih kuat dibanding kelompok yang tidak memiliki lahan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan lahan tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sumber kekuasaan dalam hubungan sosial masyarakat agraris.²⁴
3. *Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di desa sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal ini ditulis oleh Damayanti dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti merupakan penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil kerjasama pengelolaan sawah. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai teori dan konsep terkait bagi hasil tersebut dari perspektif Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang

²³ Hidayatullah, Alfian. *Dinamika Relasi Sosial Dalam Pola Bagi Hasil Pertanian*. 2025.

²⁴ Wiradi, Gunawan., *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir*, (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, sajojo Institute, dan Akatiga.., (2009).

bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dengan kerjasama bagi hasil sesuai dengan prinsip Hukum Islam.²⁵

4. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal yang ditulis oleh Darwis dan Tri Krismon mengkaji sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam Damayanti merupakan penelitian ini mengkaji sistem bagi hasil kerjasama pengelolaan sawah. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai teori dan konsep terkait bagi hasil tersebut dari perspektif Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dengan kerjasama bagi hasil sesuai dengan prinsip Hukum Islam.²⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, ada beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya materi tentang kerjasama yang dilakukan oleh petani dan juga pemilik lahan. Namun pembedanya peneliti fokus dengan sampel di kabupaten Banjar, metode observasi dan wawancara dan dianalisis dengan Teori relasi kuasa dan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

²⁵ Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

²⁶ Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25, <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>.

Bab pertama merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu uraian tentang sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di kabupaten Banjar. Bab ini juga akan memuat rumusan masalah, berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya akan ada juga tujuan penelitian, yang menjelaskan tujuan penelitian seperti mengidentifikasi sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di kabupaten Banjar dengan hukum ekonomi syariah. Terakhir, dalam bab pertama juga akan diuraikan soal manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis.

Bab kedua akan membahas tentang landasan teori beserta tinjauannya. Teori relasi kuasa dan teori keadilan pada hukum ekonomi syariah akan dibahas pada bab 2, yang meliputi dampak dari relasi kuasa dan prinsip dasar hukum ekonomi syariah terkait sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di kabupaten Banjar. Bab ini juga akan mengungkap soal penelitian terdahulu.

Bab tiga akan membahas soal metode penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai fondasi yang menjamin bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, terstruktur, dan dapat dipercaya. Tanpa metodologi yang tepat, hasil penelitian cenderung tidak valid, bias, atau sulit diinterpretasikan

Bab empat akan membahas tentang hasil penelitian. Akan ada juga pembahasan soal analisis data yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan Teori relasi kuasa, terkait sistem bagi hasil pertanian di kabupaten Banjar

dan menganalisis dampak dari relasi kuasa serta mengkaitkannya dengan konsep hukum ekonomi syariah .

Sedangkan bab lima akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berupa ringkasan temuan utama, seperti sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan di kabupaten Banjar.